

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam atau ekonomi Syariah secara anatomis merupakan salah satu bidang dalam syariat Islam, yakni bidang muamalah. Bidang muamalah memiliki cakupan yang begitu luas, di mana mencakup segala hubungan interaktif semua makhluk Tuhan di muka bumi yang menempatkan manusia sebagai aktor utama (khalifah). Bidang ekonomi merupakan salah satu di antaranya yang khusus membahas interaksional antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan materi dan jasa, dalam rangka kesejahteraan mereka di bawah tuntutan syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Veithzal Rival, dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 309.

<sup>2</sup> Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 106.

Dewasa ini semakin banyak anggota masyarakat yang mencoba masuk ke dunia usaha, baik usaha mikro, kecil maupun menengah. Niat memasuki dunia usaha pada umumnya didorong oleh kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja, baik bagi mereka pada saat ini siap memasuki dunia kerja, maupun angkatan kerja baru, yakni mereka yang baru lulus pendidikan atau yang disebabkan oleh berbagai sebab terpaksa meninggalkan dunia pendidikan. Mereka yang putus sekolah bukan hanya dari perguruan tinggi saja, melainkan juga dari tingkat pendidikan dibawahnya. Maka agar dapat tetap bertahan hidup mereka memilih alternatif memasuki dunia usaha. Dengan bermodal tekad dan atau apa saja yang dimiliki mereka mencoba berwirausaha.

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila orang yang lemah agamanya akan sulit

untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.<sup>3</sup>

Salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi hidupnya di bidang ekonomi adalah praktek jual beli dan berusaha efisien agar mencapai hasil yang sebanyak mungkin dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Pemenuhan kebutuhan ekonomi sangat didukung oleh Islam sebagai suatu yang sangat penting dan telah diatur secara rapih sedemikian rupa. Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan dengan segala isinya merupakan amanah dari sang pencipta Allah Swt kepada sang khalifah agar di pergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Investasi syariah dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal

---

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

tersebut yang tidak bertentangan dengan syariah islam. Dalam perspektif Islam kegiatan Investasi syariah sangat didorong untuk mengembangkan harta. Sebaliknya, Islam melarang mendiamkan/menimbun harta (ihtikar), termasuk modal yang menjadikan tidak produktif. Dari landasan hukum nampak jelas bahwa investasi atau kegiatan produktif lainnya sangatlah dianjurkan dalam Islam demi tercapainya tujuan syari'ah (maqashid Al-Syari'ah) yaitu kemaslahatan.

Pada dasarnya, kemitraan secara alamiah akan mencapai tujuannya jika kaidah saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, dapat dipertahankan dan dijadikan komitmen dasar yang kuat diantara para pelaku kemitraan. Implementasi kemitraan yang berhasil harus bertumpu kepada persaingan sehat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan dalam persekutuan untuk menghindari persaingan.

Alternatif kemitraan dalam pengembangan usaha kecil dan mikro bukan dimaksudkan untuk memanjakan atau pemihakan yang berlebihan, tetapi justru upaya untuk peningkatan kemandirian pengusaha kecil dan mikro sebagai

pilar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Strategi peningkatan skala usaha dan akses permodalan dengan penyaluran kredit program, jika tidak dilakukan dengan dengan konsep kemitraan sebagaimana mestinya, pada akhirnya akan menyisakan masalah kredibilitas tersendiri.<sup>4</sup>

Bidang usaha baik yang berskala usaha mikro kecil, menengah dan besar yang berdomisili di Indonesia pada dasarnya dalam perlindungan dan pembinaan Pemerintah. Namun dalam sistem Pemerintahan dewasa ini khusus untuk usaha skala kecil dan menengah serta koperasi dilakukan oleh menteri yang melaksanakan tugas teknis yakni Menteri Negara Urusan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. Secara yuridis usaha kecil dan menengah serta koperasi masing-masing telah memiliki Undang-Undang.<sup>5</sup>

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, Usaha Mikro

---

<sup>4</sup> Veithzal Rival, dkk, *Islamic Financial Management*, . . . . h. 175-176.

<sup>5</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 267.

Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Akad yang diterapkan pada Mitra Muslim Mart salah satunya adalah akad *Mudharabah*. Namun akad *mudharabah* yang ada di Perbankan sama halnya dengan sistem yang ada di Mitra Musim Mart, akan tetapi Mitra Muslim Mart ini berbeda dengan kemitraan lain, di Mitra Muslim Mart ini tidak ada sistem

dana simpan pinjam melainkan hanya melakukan sistem jual beli atau muamalah murni.

Implementasi prinsip Syariah dalam Praktek kemitraan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) karena hal ini memang ditujukan sebagai sarana investasi. Praktek kemitraan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menerapkan akad *mudharabah* tersebut telah diterapkan di Mitra Muslim Mart. Dimana dalam penerapan produk ini dapat mendatangkan manfaat bagi Mitra dan konsumen.

Berdasarkan ketentuan mengenai akad *Mudharabah* juga pada dasarnya telah diatur dengan jelas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*<sup>6</sup>. Sebagai umat Islam yang harus berpegang teguh pada *dalil naqli* dan *aqli*, penggunaan akad *mudharabah* tersebut harus dipertanggung jawabkan tidak hanya antar sesama manusia

---

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 77-84.

melainkan juga kepada sang pencipta. Karenanya, dalam menerapkan akad *mudharabah*, rukun dan syarat harus mutlak terpenuhi disetiap transaksi. Hal tersebut sebagai pedoman erat untuk Mitra Muslim Mart dalam menjalankan akad tersebut sesuai Syariat Islam. Berdasarkan pemahaman dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *MUDHARABAH* PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) STUDI DI MITRA MUSLIM MART CIJAWA KECAMATAN CIPOCOK KOTA SERANG”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini memfokuskan untuk meneliti Praktek Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart (MM-Mart).

### **D. Tujuan Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian terhadap masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang?

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang?

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

1. Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat menambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan seluruh teori yang telah di peroleh semasa di bangku kelas perkuliahan serta mendapat pengetahuan baru dan keterampilan.
2. Bagi institusi, sebagai bahan pertimbangan dan koreksi dalam rangka penyempurnaan sistem agar lebih baik kedepannya.
3. Bagi perpustakaan dan fakultas, memberikan sumbangsi hasil pengamatan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta menambah literatur kepustakaan khususnya mengenai penyaluran *Mudharabah* pada Mitra Muslim Mart ke perpustakaan.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah diteusuri, ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis tulis, diantaranya sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Perbedaan dengan Penelitian penulis
1	Nurul Churoisah (132411198) Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus	Skripsi ini lebih memfokuskan terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap UMKM yang mana membahas tentang sistem pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang diberikan oleh BMT Al Amin Kudus, mengenai penghitungan

			<p>hasil rata-rata pada perkembangan UMKM sehingga dapat dirasakan oleh para nasabah agar kesejahteraan nasabah penggunaan pembiayaan <i>mudharabah</i> juga selalu dapat berkembang.<sup>7</sup> Yang membedakan dengan karya ilmiah yang penulis tuangkan yaitu skripsi ini lebih fokus kepada pembiayaan <i>mudharabah</i> berbeda dengan karya ilmiah yang hendak penulis tulis ini membahas</p>
--	--	--	--

---

<sup>7</sup>Nurul Churoisah, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada KSPPS BMT Al Amin Kudus*. "Skripsi" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018. Diakses pada hari minggu 29 September 2019, Pukul 19.15 WIB.

			mengenai fokus praktek <i>mudharabah</i> terhadap UMKM mengenai modal awal yang ditanamkan pelaku UMKM terhadap MM Mart.
2	Dara Triana Nova Ningrum (141259410) Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000	Skripsi ini membahas tentang praktik dalam konsep akad pembiayaan <i>mudharabah</i> yang ditujukan untuk sektor Usaha Mikro Kecil di PT. BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000 telah menunjukkan hal yang

		<p>positif dalam Mekanisme pelaksanaan, Mekanisme pembagian hasil, serta Produk dan jasa yang disediakan sehingga para nasabah pun merasakan kepuasan.<sup>8</sup> Meskipun memiliki keterkaitan karena sama-sama membahas mengenai praktik dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i>, namun tentu tetap ada perbedaan dalam karya ilmiah ini salah satu perbedaannya dalam karya ilmiah ini yang mana modal</p>
--	--	--

---

<sup>8</sup> Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*. "Skripsi" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1439 H / 2018 M. diakses pada hari Kamis 22 Agustus 2019, Pukul 10.00 WIB.

			yang ditanamkan kepada pihak Usaha Mikro Kecil tersebut berupa uang atau saham, sedangkan yang terdapat dalam karya ilmiah penulis modal yang ditanamkan berupa barang dari pihak UMKM kepada pihak Mitra.
3	Nur Halimah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah	Analisis Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro di BMT Fosilatama Banyumanik Semarang	Fokus penelitian adalah mengenai implementasi <i>mudharabah</i> dalam pelaksanaannya dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi <i>mudharabah</i> dalam pelaksanaan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro di KJKS BMT Fosilatama

		<p>Banyumanik Semarang termasuk <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> yakni aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu jenis pembiayaan dan bank pelaksana hanya sebagai arranger saja, penyalur dana dari pemerintah kepada KJKS dan KJKS menyalurkan lagi kepada anggotanya/usaha mikro sebagai upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktik <i>mudharabah</i> ini didasarkan pada kerjasama <i>mu'awadlah</i></p>
--	--	---

			<p>yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau <i>ghoror</i>.<sup>9</sup> Sedangkan yang membedakan pada karya ilmiah penulis yang mengeluarkan modal yaitu pihak UMKM kepada pihak mitra dimana modal tersebut berbentuk barang yang sesuai dengan produksi pelaku UMKM itu sendiri.</p>
--	--	--	---

---

<sup>9</sup> Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000*. "Skripsi" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1439 H / 2018 M. diakses pada hari Kamis 22 Agustus 2019, Pukul 13.45 WIB.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Akad *Mudharabah*

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطُ إِجْبَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan*”.<sup>10</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah SWT.

*Mudharabah* ataupun *qiradh* adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, dimana keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *.Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 50-51.

Adapun kerugian hanya ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya sehingga tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya.<sup>11</sup>

Landasan dasar penerapan sistem *Mudharabah* pada prinsipnya terbagi kepada dua landasan hukum, yaitu:

- 1) Berdasarkan Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*)
- 2) Berdasarkan Undang-undang Perbankan yang berlaku di Indonesia.

Landasan syariah pada pembiayaan *Yad al-Amanah*, dalam Surah An-Nisa ayat 58. Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْفَاظَ مَنْتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan*

---

<sup>11</sup> Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, penerjemah: Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 162.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa ayat 58)<sup>12</sup>

Dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib ra, bahwasannya Rasulullah saw. Telah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ.

“Hasan bin Ali al-Khalal menyampaikan kepada kami dari Bisyr bin Tsabit al-Bazzar, dari Nashr bin al-Qasim, dari Abdurrahman bin Dawud. Dari Shalih bin Shuhaib, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual beli secara kredit, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jelai untuk (keperluan) di rumah dan bukan untuk dijual”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Ilmu, 2009), h. 114.

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits Sunan Ibnu Majah*, jilid 8, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 407.

Rasulullah Saw telah melakukannya, beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sewaktu beliau berniaga ke Syam. Begitu pula ijma' sahabat.

*Mudharabah* memang telah ada di masa Jahiliyah (sebelum Islam), kemudian ditetapkan (diperbolehkan) oleh agama Islam. Peraturan qiradh ini diadakan karena benar-benar dibutuhkan oleh sebagian umat manusia. Betapa tidak, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak pandai berdagang, atau tidak berkesempatan, sedangkan yang lain pandai dan cakap lagi mempunyai waktu yang cukup, tetapi tidak mempunyai modal. *Mudharabah (Qiradh)* berarti juga untuk kemajuan bersama, perdagangan juga mengandung arti tolong-menolong.

Akad *Mudharabah* adalah salah satu akad yang diberkahi oleh Allah swt. Dalam sebuah hadits *qudsi* Allah SWT berfirman,

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبُهُ .

“Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bekerjasama selama salah satunya tidak berkhianat”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 5 Cet ke-3, Penerjemah: Thahirin Suparta, dkk. , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 24.

Untuk itu diperlukan kejujuran, saran kebaikan dan keikhlasan agar keberkahan benar-benar menyelimuti usaha kerjasama tersebut.

## 2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, kecil dan menengah disingkat UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Pengertian Usaha Kecil adalah:

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.<sup>15</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi

---

<sup>15</sup> <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada hari Kamis, 03 januari 2019, pukul 09.14 WIB.

Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berasaskan **berwawasan lingkungan**. Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara **memberikan insentif** bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah **mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup**.
3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan **sumber pembiayaan dari kredit perbankan**

**dan lembaga keuangan bukan bank;** Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.<sup>16</sup>

Tentu saja disamping undang-undang tersebut diatas, UMKM masih diatur dengana bermacam peraturan daerah yang berkaitan dengan proses produksi, tempat usaha, dan lain-lainnya. Peraturan daerah mungkin berbeda di suatu provinsi dengan provinsi lainnya.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

---

<sup>16</sup> <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx> diakses pada hari Kamis 14 Maret 2019, pukul 10.40 WIB.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan memalakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan alat bantu utama dalam setiap penulisan karya ilmiah, baik untuk memahami permasalahan maupun di dalam penyusunan karya ilmiah itu sendiri. Adapun dalam memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu

---

<sup>17</sup> <http://www.Jakartaspeed.co.id> diakses pada hari kamis, 03 januari 2019, pukul 09.57 WIB.

kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan soaial yang ada. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang penulis pilih sebagai tempat yang akan diteliti agar memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fakta yang ada untuk kepentingan skripsi. Penelitian ini dilakukan di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara:

---

<sup>18</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 98.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Studi di lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh data-data yang nyata dan benar yang mana penulis dalam hal ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai masalah Praktek Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

a) Wawancara

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

b) Observasi

yaitu suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data

empiris, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di dalam Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

c) Dokumentasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyediakan bukti yang akurat dari penelitian yang dilakukan penulis saat melakukan wawancara aatau observasi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan bahan-bahan literatur dan karya ilmiah lainnya untuk di kaji dan ditelaah. Sehingga menambah keakuratan dalam setiap statemen dalam penelitian ini.<sup>19</sup> Atau menambah bahan pendukung untuk menguatkan argumen dan lainnya yang telah didapatkan di lapangan. Seperti buku-buku, artikel, naskah, dokumen-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13.

dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami serta membandingkan dari yang terlihat dan dari anggapan orang-orang terkait. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, digunakan metode deduktif di mana data yang telah terkumpul di olah secara selektif dan sistematis, kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat khusus yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian, tanpa menggunakan rumusan statistik.<sup>20</sup>

#### 5. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah tahun 2018

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), h. 32.

- b. Penuisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman kepada Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits yang mengacu pada kitab hadits atau buku yang dijadikan sebagai referensi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan yang di dalamnya meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II**     Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia meliputi Sejarah Perkembangan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah, Jenis-Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sejarah Berdirinya Mitra Muslim Mart, Visi dan Misi Mitra Muslim Mart, Letak Geografis Mitra Muslim Mart, dan Struktur Organisasi Mitra Muslim Mart.

BAB III Kajian Teoritis Akad *Mudharabah* meliputi: pengertian, Dasar Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Macam-macam *mudharabah*, Hal yang Membatalkan *Mudharabah*, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi: Pengertian serta ketentuan.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), meliputi: Praktek Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota

Serang, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Mudharabah* pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Mitra Muslim Mart Cijawa Kecamatan Cipocok Kota Serang.

**BAB V** Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.